



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN
ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran dalam berlalu lintas di jalan;
- b. bahwa untuk mewujudkan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Temanggung yang aman, selamat, tertib, dan lancar, maka penentuan segala kebijakan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan perlu diatur dan didasarkan pada kaidah keilmuan yang sesuai.
- c. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan maka Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4444) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Tahun 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Tahun 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Tahun 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5229);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5468);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 6634);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang LaluLintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 6642);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor1, Tambahan LembaranDaerah Kabupaten Temanggung Nomor 69);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
dan
BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu lintas (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 69 diubah, sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani urusan perhubungan.
6. Analisis Dampak Lalu Lintas adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.
7. Bangkitan/Tarikan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah jumlah kendaraan masuk atau keluar rata-rata per hari atau selama jam puncak, yang dibangkitkan atau ditarik oleh adanya rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
8. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
9. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
10. Pengembang atau Pembangun adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik yang akan membangun atau mengembangkan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.

2. Ketentuan Judul BAB IV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IV
ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pembangunan baru atau pengembangan.
- (3) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bangunan untuk:
 - a. kegiatan perdagangan;
 - b. kegiatan perkantoran;
 - c. kegiatan industri;
 - d. kegiatan pariwisata;
 - e. fasilitas pendidikan;
 - f. fasilitas pelayanan umum; dan/atau
 - g. kegiatan lainnya yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.
- (4) Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. perumahan dan permukiman;
 - b. rumah susun dan apartemen; dan/atau
 - c. permukiman lainnya yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.
- (5) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. akses ke dan dari jalan tol;
 - b. bandar udara;
 - c. terminal;
 - d. stasiun kereta api;
 - e. tempat penyimpanan/pool kendaraan;
 - f. fasilitas parkir untuk umum; dan/atau
 - g. infrastruktur lainnya yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.
- (6) Kriteria ukuran minimal rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur baru atau pengembangan yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

4. Ketentuan Judul BAB V diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB V
PENYUSUNAN DOKUMEN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

5. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas digolongkan dalam 3 (tiga) kategori skala dampak bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan sebagai berikut:
 - a. kegiatan dengan bangkitan Lalu Lintas yang tinggi;
 - b. kegiatan dengan bangkitan Lalu Lintas yang sedang; dan
 - c. kegiatan dengan bangkitan Lalu Lintas yang rendah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kategori skala dampak bangkitan Lalu Lintas diatur dalam Peraturan Bupati.

6. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib melaksanakan Analisis Dampak Lalu Lintas sesuai dengan skala dampak Bangkitan Lalu Lintas.
- (2) Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas tinggi, Pembangun diwajibkan untuk menyampaikan dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang disusun oleh tenaga ahli yang memiliki Sertifikat Kompetensi Penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas;
 - b. untuk kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas sedang, Pembangun diwajibkan untuk menyampaikan rekomendasi teknik penanganan dampak lalu lintas yang disusun oleh tenaga ahli yang memiliki Sertifikat Kompetensi Penyusunan Analisis Dampak Lalu Lintas; atau
 - c. untuk kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas rendah, Pembangun diwajibkan untuk:
 1. Memenuhi standar teknis penanganan dampak lalu lintas; dan
 2. Menyampaikan gambaran umum lokasi dan rencana pembangunan yang akan dilaksanakan.
- (3) Setiap Pengembang atau Pembangun yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan/pelayanan umum; dan/atau
 - c. denda administratif;
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan, tata cara dan isi Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

7. Ketentuan Judul BAB VI diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VI

PERSETUJUAN DAN PENILAIAN DOKUMEN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

8. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas harus mendapat persetujuan dari Bupati.
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.
- (3) Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu persyaratan Pengembang atau Pembangun untuk memperoleh Persetujuan Bangunan Gedung.

9. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Untuk mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Pengembang atau Pembangun harus menyampaikan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sesuai dengan skala dampak bangkitan Lalu Lintas kegiatan yang ditimbulkan kepada Bupati.
- (2) Dalam hal Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas berupa dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas untuk kegiatan dengan skala dampak bangkitan Lalu Lintas yang tinggi, maka persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diberikan setelah mendapat persetujuan teknis dari tim evaluasi penilai Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (3) Tim evaluasi penilai Analisis Dampak Lalu Lintas dibentuk oleh Bupati.
- (4) Tim evaluasi penilai Analisis Dampak Lalu Lintas merupakan unsur pembina sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang berjumlah sebanyak 3 (tiga) orang.
- (5) Tim evaluasi penilai Analisis Dampak Lalu Lintas mempunyai tugas:
 - a. melakukan penilaian terhadap hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang berupa dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas untuk kegiatan dengan skala dampak bangkitan Lalu Lintas yang tinggi; dan
 - b. menilai kelayakan persetujuan yang diusulkan dalam hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (6) Dalam hal hasil Analisis Dampak Lalu Lintas telah memenuhi persyaratan, Bupati sesuai dengan kewenangannya meminta kepada Pengembang atau Pembangun untuk membuat surat pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (7) Surat pernyataan kesanggupan ditandatangani oleh penanggung jawab perusahaan di atas materai.
- (8) Surat pernyataan kesanggupan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (9) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus terpenuhi sebelum dan selama pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur dioperasikan.

10. Pasal 10 dihapus.

11. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Penyampaian hasil Analisis Dampak Lalu Lintas dilakukan melalui system elektronik yang terintegrasi dengan Perizinan Berusaha lingkungan hidup.
- (2) Sistem elektronik dilaksanakan pada Kementrian, kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, Lembaga pemerintahan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal melalui pelayanan terpadu satu pintu.

12. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas dilakukan melalui mekanisme pelaporan, pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh tim monitoring dan evaluasi.
- (3) Tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh Bupati.
- (4) Tim monitoring dan evaluasi dapat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kepatuhan pelaksanaan kewajiban Analisis Dampak Lalu Lintas di jalan kabupaten dan jalan desa yang berada di Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Terhadap pelaksanaan pemenuhan kewajiban Pengembang atau Pembangun yang tercantum dalam persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.
- (6) Tim monitoring dan evaluasi diketuai oleh instansi pembina di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta beranggotakan unsur dari instansi pembina di bidang Jalan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (7) Tim monitoring dan evaluasi mempunyai tugas:
 - a. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas baik pada masa konstruksi maupun operasional kegiatan usaha; dan
 - b. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan dan pemenuhan atas persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang telah ditetapkan.
- (8) Setiap Pengembang atau Pembangun yang melanggar pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan/pelayanan umum;
 - c. denda administratif; dan/atau
 - d. pembatalan persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas dan/atau Perizinan Berusaha.
- (9) Hasil pengawasan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaporan, pemantauan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

13. Pasal 13 dihapus.

14. Pasal 14 dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 19 November 2021

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd

M .AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 19 November 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd

HARY AGUNG PRABOWO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2021 NOMOR 8
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG, PROVINSI JAWA
TENGAH : (8-289/2021)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG
PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

I. UMUM

Bahwa salah satu usaha untuk menjamin terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib lancar dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkokoh kesatuan dan persatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa maka dalam penentuan kebijakan bidang transportasi darat harus tersusun secara terencana dan terukur dengan memperhatikan kaidah-kaidah keilmuan bidang transportasi darat.

Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya harus hadir dalam pengaturan terhadap setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur lain yang berpotensi dapat menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas yaitu dengan mewajibkan Pengembang atau Pembangun kegiatan dan/atau usaha tersebut untuk melakukan Analisis Dampak Lalu Lintas. Disisi lain untuk menjamin kemudahan dalam iklim investasi, maka perlu adanya penyederhanaan regulasi khususnya regulasi dalam bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berkenaan dengan potensi dampak gangguan terhadap kelancaran lalu lintas yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan. Hal ini dilakukan dengan cara integrasi Analisis Dampak Lalu Lintas dengan persetujuan lingkungan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 135